



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sdk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roni P. Sitompul als Roni Marupa Pandapotan Sitompul als Kereng;
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. kalang jehe, desa kalang, kec. sidikalang, kab. Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024 di RTP Polres Dairi;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 di RTP Polres Dairi;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 di RTP Polres Dairi;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 di Rutan Kelas II Sidikalang;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 di Rutan Kelas II Sidikalang;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 Rutan Kelas II Sidikalang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jasnani Sipayung, S.H dan rekan, Penasihat Hukum/Advocat pada Dikaosyni Law Firm yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, berdasarkan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Penunjukan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sdk, tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roni P. Sitompul als Roni Marupa Pandapotan Sitompul als Kereng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roni P. Sitompul als Roni Marupa Pandapotan Sitompul als Kereng dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tiktak yang berisi daun dan biji yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto seberat 0.38 gram (nol koma tiga delapan) dan berat netto seberat 0.36 gram (nol koma tiga enam); dan
  - 1 (satu) buah hoodie/jaket warna biru muda merek Oknum.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Roni P. Sitompul als Roni Marupa Pandapotan Sitompul als Kereng dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 119 /L.2.20/Enz.2/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Roni P. Sitompul als Roni Marupa Pandapotan Sitompul als Kereng pada hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Pekan Kec. Sidikalang Kab. Dairi terdakwa bertemu dengan Hendro (DPO) kemudian terdakwa berkata "minta dulu kayu pakepakeanmu (Narkotika Jenis Ganja)" dan selanjutnya Hendro menjawab "adanya ini sekitar 3 (tiga) pemakai lagi" kemudian terdakwa berkata "minta dulu sekali dulu" dan selanjutnya Hendro mengambil 1 (satu) buah kertas nasi yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari kantong celana sebelah kanan sambil berkata "yaudah samamulah semua ini" kemudian terdakwa berkata "yaudah makasih yah" dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Kalang Jahe Desa Kalang Kec. Sidikalang Kab. Dairi dan sekitar pukul 18.45 WIB terdakwa pergi ke sebuah warung yang berada di Jl. Sudirman Kec. Sidikalang Kab. Dairi untuk membeli kertas tiktak dan dan kembali ke rumah. Lalu sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke rumah Rahman Ujung yang berada di Jl. SM. Raja Kec. Sidikalang Kab. Dairi untuk meminum tuak dan sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa pulang ke rumah terdakwa menggunakan Seperda Motor Honda Beat warna merah putih milik Dodi Sihombing. Lalu sekitar pukul 22.45 WIB

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pergi ke ladang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk menjaga ladang dan beristirahat di ladang. Pada saat di perjalanan di Jl Pasar Lama Kec. Sidikalang Kab. Dairi tepatnya di Simpang Pancuran terdakwa melihat 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang berada di pinggir jalan dan terdakwa hampir menabrak salah satu dari laki-laki dewasa tersebut. Melihat itu keempat orang tersebut mencoba mengejar terdakwa dan terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi menuju ladang terdakwa. Sesampainya di Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan lalu terdakwa masuk ke dalam parit dikarenakan rasa panik dikejar oleh 4 orang laki-laki. Tidak lama kemudian terdakwa dihampiri oleh saksi Milka dan saksi Rafika Kris dan bertanya "mau mencurinya kau?" lalu terdakwa menjawab "gadak aku mencuri bang yang larinya aku tadi gara mau berantamnya aku". Kemudian saksi Milka berkata "gadak yang mau mecurinya kau". Setelah itu beberapa warga datang mengamankan terdakwa kemudian saksi Sumantri Tampubolon selaku Kepala Dusun menghubungi Bhabinkamtibmas Polres Dairi An. Aiptu Luthfi Adrian Fauzi. Lalu sekitar pukul 24.00 WIB saksi Aiptu Luthfi Andrian Fauzi datang ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa. Kemudian ditemukan dari terdakwa 1 (satu) buah kertas tiktak yang berisi daun dan biji yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang terdakwa simpan di dalam kantong depan hoodie/jaket warna biru muda merek Oknum yang terdakwa pakai.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 330/10154/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ekalina Simanihuruk Nik P.84437, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Sidikalang, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) buah tiktak yang berisi daun dan biji yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto seberat 0.38 gram (nol koma tiga delapan) dan berat netto seberat 0.36 gram (nol koma tiga enam).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2674/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, 2. dr. Supiyani, M.Si dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Roni P. Sitompul als Roni Marupa Pandapotan Sitompul als Kereng berupa daun dan biji kering dengan berat 0.36 gram (nol koma tiga enam) adalah benar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau,

Kedua

Bahwa Terdakwa Roni P. Sitompul als Roni Marupa Pandapotan Sitompul als Kereng pada hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Pekan Kec. Sidikalang Kab. Dairi terdakwa bertemu dengan Hendro (DPO) kemudian terdakwa berkata "minta dulu kayu pake-pakeanmu (Narkotika Jenis Ganja)" dan selanjutnya Hendro menjawab "adanya ini sekitar 3 (tiga) pemakain lagi" kemudian terdakwa berkata "minta dulu sekali dulu" dan selanjutnya Hendro mengambil 1 (satu) buah kertas nasi yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari kantong celana sebelah kanan sambil berkata "yaudah samamulah semua ini" kemudian terdakwa berkata "yaudah makasih yah" dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Kalang Jahe Desa Kalang Kec. Sidikalang Kab. Dairi dan sekitar pukul 18.45 WIB terdakwa pergi ke sebuah warung yang berada di Jl. Sudirman Kec. Sidikalang Kab. Dairi untuk membeli kertas tiktak dan dan kembali ke rumah. Lalu sekitar pukul 19.00

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut di dalam rumah.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut ke ladang terdakwa yang berada di Jl Huta Nusa, Desa Panji Bako Kec. Sitinjo Kab. Dairi dan sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa kembali menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja di ladang tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke rumah Rahman Ujung yang berada di Jl. SM. Raja Kec. Sidikalang Kab. Dairi untuk meminum tuak dan sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa pulang ke rumah terdakwa menggunakan Seperda Motor Honda Beat warna merah putih milik Dodi Sihombing. Lalu sekitar pukul 22.45 WIB terdakwa pergi ke ladang terdakwa dengan menggunakan seperda motor untuk menjaga ladang dan beristirahat di ladang. Pada saat di perjalanan di Jl Pasar Lama Kec. Sidikalang Kab. Dairi tepatnya di Simpang Pancuran terdakwa melihat 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang berada di pinggir jalan dan terdakwa hampir menabrak salah satu dari laki-laki dewasa tersebut. Melihat itu keempat orang tersebut mencoba mengejar terdakwa dan terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi menuju ladang terdakwa. Sesampainya di Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan lalu terdakwa masuk ke dalam parit dikarenakan rasa panik dikejar oleh 4 orang laki-laki. Tidak lama kemudian terdakwa dihampiri oleh saksi Milka dan saksi Rafika Kris dan bertanya "mau mencurinya kau?" lalu terdakwa menjawab "gadak aku mencuri bang yang larinya aku tadi gara mau berantamnya aku". Kemudian saksi Milka berkata "gadak yang mau mecurinya kau". Setelah itu beberapa warga datang mengamankan terdakwa kemudian saksi Sumantri Tampubolon selaku Kepala Dusun menghubungi Bhabinkamtibmas Polres Dairi An. Aiptu Luthfi Adrian Fauzi. Lalu sekitar pukul 24.00 WIB saksi Aiptu Luthfi Andrian Fauzi datang ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa. Kemudian ditemukan dari terdakwa 1 (satu) buah kertas tiktak yang berisi daun dan biji yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang terdakwa simpan di dalam kantong depan hoodie/jaket warna biru muda merek Oknum yang terdakwa pakai.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 330/10154/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ekalina Simanihuruk Nik P.84437, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Sidikalang,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) buah tiktak yang berisi daun dan biji yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto seberat 0.38 gram (nol koma tiga delapan) dan berat netto seberat 0.36 gram (nol koma tiga enam).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2674/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, 2. dr. Supiyani, M.Si dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Roni P. Sitompul als Roni Marupa Pandapotan Sitompul als Kereng berupa daun dan biji kering dengan berat 0.36 gram (nol koma tiga enam) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lutfhi Adrian Fauzi, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib dan Saksi melakukan penangkapan di Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi tepatnya di pinggir jalan;
  - Bahwa awalnya Saksi di telfon oleh Sumantri Tampubolon yang merupakan masyarakat sekaligus menjadi Kepala Dusun di Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi yang mengatakan bahwasannya telah diamankan seorang laki - laki dewasa yang merupakan Terdakwa di Desa Kalang Simbara Kec.Sidikalang, Kab. Dairi tepatnya dipinggir jalan karena Terdakwa di duga oleh masyarakat melakukan tindak pidana pencurian dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sdk



selanjutnya Saksi langsung pergi ke Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi dan sesampainya Saksi disana, Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi melakukan intogerasi dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari pengeledahan tersebut, Saksi menemukan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang berada didalam kantong depan 1 (satu) buah hoodie/jaket warna Biru muda merk Oknum, yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yakni berupa 1 (satu) buah kertas tiktak yang berisi daun, dan biji yang diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat kotor seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) Gram dan berat bersih seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram yang disimpan Terdakwa didalam kantong depan 1 (satu) buah hoodie/jaket warna Biru muda merk Oknum tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang-bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari seseorang bernama Hendro;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Dairi untuk dilakukan penyelidikan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Saksi Sumantri Tampubolon** dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 23. 00 Wib di Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa telah diamankan seorang laki- laki dewasa yang merupakan Terdakwa di Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi tepatnya dipinggir jalan karena Terdakwa di duga oleh masyarakat telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Bhabinkamtibmas Polres Dairi An. Iptu Luthfi Adrain Fauzi dan selanjutnya Saksi langsung pergi ke Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi dan sesampainya Saksi disana, Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu selang beberapa menit kemudian, Personil Bhabinkamtibmas Polres Dairi An. Aiptu Luthfi Adrain Fauzi datang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi dan melakukan intogerasi dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Personil Bhabinkamtibmas Polres Dairi An. Aiptu Luthfi Adrain Fauzi menemukan 1 (satu) buah kertas tiktak yang berisi daun, dan biji yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang berada didalam kantong depan 1 (satu) buah hoodie/jaket warna Biru muda merk Oknum, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Dairi untuk penyelidikan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa pada persidangan hari ini merupakan orang yang sama yang ditangkap oleh Personil Bhabinkamtibmas Polres Dairi yaitu Saksi Iptu Luthfi Adrain Fauzi di Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi;
- Bahwa Saksi Iptu Luthfi Adrain Fauzi yaitu Personil Bhabinkamtibmas Polres Dairi tersebut menemukan Narkotika Golongan I Jenis Ganja pada Terdakwa dari dalam kantong depan 1 (satu) buah hoodie/jaket warna Biru muda merk Oknum yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan hari ini merupakan barang bukti yang Personil Bhabinkamtibmas Polres Dairi temukan dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 330/10154/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ekalina Simanihuruk Nik P.84437, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Sidikalang, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) buah kertas tiktak yang berisi daun dan biji yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto seberat 0.38 gram (nol koma tiga delapan) dan berat netto seberat 0.36 gram (nol koma tiga enam).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2674/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, 2. dr. Supiyani, M.Si dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Roni P. Sitompul als Roni Marupa Pandapotan Sitompul als Kereng berupa daun dan biji kering dengan berat netto 0.36 gram (nol koma tiga enam) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa kronologis penangkapan, awalnya hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa sedang berada di Jl. Pekan Kec. Sidikalang Kab. Dairi kemudian Terdakwa bertemu dengan Hendro kemudian Terdakwa berkata "minta dulu kayu pake-pakeanmu (Narkotika jenis Ganja) dan selanjutnya Hendro berkata "adanya ini sekira 3 (tiga) pemakaian lagi" kemudian Terdakwa berkata "minta dulu sekali pakai" dan selanjutnya Hendro mengambil 1 (satu) buah kertas nasi sebagai pembungkus yang diduga Narkotika jenis Ganja dari kantong celana sebelah kanan sambil berkata "yaudah samamulah semua ini" kemudian Terdakwa berkata "yaudah makasih yah" dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Kalang Jehe Desa Kalang Kec. Sidikalang Kab. Dairi dan sekira pukul 18.45 Wib, Terdakwa pergi ke sebuah warung yang berada di Jl. Sudirman Kec. Sidikalang Kab. Dairi untuk membeli kertas Tiktak dan selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Sudirman Kec. Sidikalang Kab. Dairi dan sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa pergi ke Desa Panji Bako Kec. Sitinjo Kab. Dairi untuk pergi bekerja di Ladang dan sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa kembali lagi menggunakan Narkotika Golongan jenis Ganja di perladangan tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa pergi kerumah Rahman Ujung yang berada di Jl. SM. Raja Kec. Sidikalang Kab. Dairi untuk meminum tuak dan sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Kalang Jehe Desa Kalang Kec. Sidikalang Kab. Dairi untuk makan dan sekira pukul 22.45 Wib, Terdakwa kemudian pergi ke Desa Panji Bako Kec. Sitinjo Kab. Dairi yang beralan dari arah Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi dengan menggunakan sepeda Motor Beat warna Merah-putih dan sesampainya di Simpang Pancuran ketika Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa melihat kurang lebih ada 4 (empat) orang laki-laki dewasa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di pinggir jalan dan ketika Terdakwa melewati ke-4 (empat) orang tersebut, tiba-tiba Terdakwa menabrak seseorang dari laki-laki dewasa tersebut kemudian Terdakwa berkata “woy” kemudian dari ke-4 (empat) orang laki-laki dewasa tersebut berkata “bujanginam (alat kelamin perempuan)” kemudian secara spontan Terdakwa berkata “bujanginam (alat kelamin perempuan)” dan karena merasa panik karena dikejar oleh ke-4 (empat) orang laki-laki dewasa tersebut, tiba-tiba Terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi berjalan menuju arah Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi dan ketika sampai di Desa tersebut, Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor Terdakwa dibahu jalan sebelah kiri karena merasa panik bahwa Terdakwa masih dikejar oleh 4 (empat) orang laki-laki dewasa tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam parit sebelah kiri dari arah Simpang Pancuran menuju arah Jl. Pandu, selama 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang Laki-laki dewasa yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang melihat Terdakwa bersembunyi didalam parit tersebut sambil berkata “mau mencurinya kau?” kemudian Terdakwa berkata ‘gadak aku mau mencuri bang larinya aku tadi gara-gara mau berantamnya aku” kemudian 2 (dua) orang Laki-laki dewasa tersebut berkata “gadak yang mau mencurinya kau” kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung didatangi oleh warga dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga setempat dan sekira pukul 24.00 Wib;

- Bahwa personil Polres Dairi bernama Aiptu Luthfi Adrian Fauzi datang kelokasi tersebut dan selanjutnya personil Polres Dairi bernama Aiptu Luthfi Adrian Fauzi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang ditemukannya 1 (satu) buah kertas tiktak yang berisi daun, dan biji yang diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja yang berada didalam kantong depan jaket Terdakwa yang Terdakwa pergunakan dan selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Dairi untuk penyelidikan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Hendro;
- Bahwa Terdakwa terakhir meminta Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari Hendro pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa meminta Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari Hendro sebanyak 3 (tiga) kali pemakaian dan baru Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) batang dan tertinggal 1 (satu) batang lagi;
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan Polisi dari penangkapan berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas tiktak yang berisi daun, dan biji yang diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat kotor seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) Gram dan berat bersih seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram
- 1 (satu) buah hoodie/jaket warna Biru muda merek OKNUM;
- Bahwa barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual kembali Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari Hendro, Terdakwa hanya meminta Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dan baru kali ini Terdakwa meminta Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari Hendro;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki atau menguasai narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kertas tiktak yang berisi daun dan biji yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat kotor seberat 0.38 gram (nol koma tiga delapan) dan berat bersih seberat 0.36 gram (nol koma tiga enam);
2. 1 (satu) buah hoodie/jaket warna biru muda merek Oknum;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Bhabinkamtibmas Polres Dairi yaitu Saksi Iptu Luthfi Adrain Fauzi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib dan Saksi Saksi Iptu Luthfi Adrain Fauzi melakukan penangkapan di Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi tepatnya di pinggir jalan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan setelah Saksi Iptu Luthfi Adrain Fauzi dihubungi melalui telepon oleh Saksi Sumantri Tampubolon yang merupakan masyarakat sekaligus menjadi Kepala Dusun di Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi;
- Bahwa informasi yang diberikan oleh Saksi Sumantri Tampubolon mengatakan bahwasannya telah diamankan seorang laki - laki dewasa yang yaitu Terdakwa di Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang, Kab. Dairi tepatnya dipinggir jalan karena Terdakwa di duga oleh masyarakat melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kemudian Saksi Iptu Luthfi Adrain Fauzi langsung pergi ke Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi dan sesampainya Saksi disana, Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi melakukan interogasi dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang berada didalam kantong depan 1 (satu) buah hoodie/jaket warna Biru muda merk Oknum, yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah kertas tiktak yang berisi daun, dan biji yang diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat kotor seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) Gram dan berat bersih seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram yang disimpan Terdakwa didalam kantong depan 1 (satu) buah hoodie/jaket warna Biru muda merk Oknum, Terdakwa mengakui bahwa barang-bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari seseorang bernama Hendro;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Dairi untuk dilakukan penyelidikan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan Roni P. Sitompul als Roni Marupa Pandapotan Sitompul als Kereng selaku Terdakwa di depan persidangan *in casu* yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat secara jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya maka Terdakwa adalah orang yang mempunyai kualitas sebagai Terdakwa untuk diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang bahwa, tanpa hak adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sub unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif yang dalam artian apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kemendikbud, diketahui bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah *menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) didalam tanah supaya tumbuh*, memelihara adalah *"menjaga dan merawat baik-baik"*, memiliki adalah *"mempunyai, menyimpan adalah "menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya"* dan menguasai adalah *"berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan, mengadakan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Menimbang, bahwa Narkotika golongan I khusus dalam bentuk tanaman ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dalam bentuk tanaman yang dimaksudkan adalah tidak harus lengkap sebagai tanaman yang berarti ada daun, batang, ranting maupun akar, tetapi meskipun hanya berupa daun, atau batang saja sudah dapat digolongkan sebagai tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Bhabinkamtibmas Polres Dairi yaitu Saksi Iptu Luthfi Adrain Fauzi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib dan Saksi melakukan penangkapan di Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa penangkapan dilakukan setelah Saksi Iptu Luthfi Adrain Fauzi dihubungi melalui telepon oleh Saksi Sumantri Tampubolon yang merupakan masyarakat sekaligus menjadi Kepala Dusun di Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi dengan informasi yang diberikan oleh Saksi Sumantri Tampubolon kepada Saksi Iptu Luthfi Adrain Fauzi mengatakan bahwasannya telah diamankan seorang laki - laki dewasa yang yaitu Terdakwa di Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang, Kab. Dairi tepatnya dipinggir jalan karena Terdakwa di duga oleh masyarakat melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Iptu Luthfi Adrain Fauzi langsung pergi ke Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi dan sesampainya Saksi disana, Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi melakukan interogasi dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang berada didalam kantong depan 1 (satu) buah hoodie/jaket warna Biru muda merk Oknum, yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas tiktak yang berisi daun, dan biji yang diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat kotor seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) Gram dan berat bersih seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram yang disimpan Terdakwa didalam kantong depan 1 (satu) buah hoodie/jaket warna Biru muda merk Oknum yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat penggeledan, Terdakwa mengakui bahwa barang-bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari seseorang bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro, kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Dairi untuk dilakukan penyelidikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2674/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, 2. dr. Supiyani, M.Si dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Roni P. Sitompul als Roni Marupa Pandapotan Sitompul als Kereng berupa daun dan biji kering dengan berat netto 0.36 gram (nol koma tiga enam) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanaman ganja termasuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu *"tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bagian tanaman yang terdiri dari daun, biji yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, adalah benar merupakan Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dari rangkaian penangkapan Terdakwa, yang menunjukkan secara langsung hubungan Terdakwa dengan barang bukti saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang berisi Narkotika Golongan I jenis ganja didalam kantong depan 1 (satu) buah hoodie/jaket warna Biru muda merk Oknum yang dipergunakan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori memiliki Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dan Terdakwa mengetahui Ganja merupakan golongan Narkotika yang dilarang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk disalahgunakan;

Menimbang bahwa terhadap jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yaitu berupa Narkotika Golongan I Jenis ganja, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 330/10154/2024 tanggal 13 Mei

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sdk



2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ekalina Simanihuruk Nik P.84437, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Sidikalang, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) buah kertas tiktak yang berisi daun dan biji yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat kotor seberat 0.38 gram (nol koma tiga delapan) dan berat bersih seberat 0.36 gram (nol koma tiga enam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memperoleh ganja dan dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah tidak ada hak untuk itu dan perbuatan Terdakwa bertentangan, sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian adalah merupakan tindak pidana, berdasarkan hal tersebut maka unsur "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan perbuatan yang dilakukannya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana, sehingga pengulangan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa menjadi hal yang memperberat hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat dan ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1. 1 (satu) buah kertas tiktak yang berisi daun dan biji yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat kotor seberat 0.38 gram (nol koma tiga delapan) dan berat bersih seberat 0.36 gram (nol koma tiga enam), 2. 1 (satu) buah hoodie/jaket warna biru muda merek Oknum, seluruh barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Roni P. Sitompul als Roni Marupa Pandapotan Sitompul als Kereng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah kertas tiktak yang berisi daun dan biji yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat kotor seberat 0.38 gram (nol koma tiga delapan) dan berat bersih seberat 0.36 gram (nol koma tiga enam); dan
  2. 1 (satu) buah hoodie/jaket warna biru muda merek Oknum;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Dimas Ari Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H., dan Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melva Mega Nanda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Guswandi Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Melva Mega Nanda, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sdk